



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 223/Pdt.G/2023/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 14 Agustus 1982, Umur: 42 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perumahan Bliss Village SVM-10, RT. 004/RW. 006 Kelurahan Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, yang dalam hal ini diwakili oleh TRI HENDRA UNENOR, SH dan RIVIAN SOLISSA, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat T.H Unenor, SH dan Rekan beralamat di Batu Gantung Ganemo RT/RW 004/001 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SK.Pdt/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

## M E L A W A N

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Noloth, 7 Januari 1973, Umur: 50 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Negeri Passo RW.009/RT 042 Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang dalam hal ini diwakili oleh MARIE S. MATAHELUMUAL, SH dan AHMAD ROYANI, S.H, M.H, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Citra Harmoni Blok E-1 No. 36 Sidodadi, Taman Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2023, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 223/Pen.Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Tanggal dan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut.;

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, dan Telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanggerang pada tanggal 13 Juli 2017, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No 3603-KW-13072017-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanggerang tertanggal 17 Juli 2017.
2. Bahwa dalam masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Tidak memiliki Anak.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat memulai membangun Tempat Usaha di Negeri Passo, RT. 042/RW.009, Kec. Baguala Kota Ambon. Dalam Proses Pembangunan, Penggugat dan Tergugat sering Berangkat ke Jakarta dan Kembali Ke Kota Ambon untuk memenuhi keperluan Pembangunan Usaha Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa selama proses pembangunan usaha di kota ambon, Penggugat yang adalah seorang istri selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban Penggugat sebagai seorang istri, agar kesibukan Penggugat dan Tergugat tidak mempengaruhi keutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa usaha Penggugat untuk memenuhi kewajiban Penggugat sebagai seorang istri, selalu di abaikan oleh Tergugat dengan alasan kecapean dan ingin fokus untuk pembangunan tempat usaha dimaksud. Sehingga penggugat hanya dapat menuruti dan mengikuti permintaan Tergugat.
7. Bahwa setelah pembangunan tempat usaha selesai pada Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengelola dan ingin mengembangkan Tempat usaha tersebut, dan Dengan telah selesainya pembangunan tersebut Penggugat berharap dapat dimulainya program kehamilan agar Penggugat dan Tergugat dapat memiliki anak untuk dapat melengkapi kehidupan pernikahan antara penggugat dan tergugat.
8. Bahwa ketidak Harmonisan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat dimulai pada tahun 2019. Dimana Tergugat yang adalah seorang suami Tidak memberikan Nafkah Batin dan tidak transparan

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterbukaan dalam hal keuangan serta melarang Penggugat untuk memegang ataupun mengetahui isi Handphone Tergugat.

9. Bahwa dengan perlakuan Tergugat yang mengabaikan keinginan Penggugat untuk memiliki Anak, Tidak juga menurunkan dan menghilangkan keinginan Penggugat untuk dapat memiliki anak dengan Tergugat. Sehingga Penggugat mengikuti Program Bayi Tabung sebanyak 3 (Tiga) kali Tetapi Tidak berhasil.
10. Bahwa di Tahun 2020 Tergugat menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan Nafka Lahir sehingga dengan Tidak terpenuhinya Nafka Lahir dan Batin membuat Penggugat Depresi dan harus berupaya sendiri untuk dapat menghidupi dan memenuhi keperluan kehidupan Penggugat.
11. Bahwa Tidak di Penuhinya Nafka Lahir dan Batin serta Penelantaran, yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berlanjut dan tidak adanya perubahan sampai memasuki tahun 2022.
12. Bahwa penggugat telah menempuh segala cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, tetapi selalu diabaikan oleh Tergugat dan Penggugat di perlakukan tidak selayaknya oleh Tergugat yang adalah sebagai suami Penggugat.
13. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Nafka Lahir dan Batin serta Kekerasan Penelantaran yang di lakukan oleh Tergugat sampai membuat Penggugat kembali mengalami Depresi sehingga Penggugat Memutuskan untuk meninggalkan Tergugat pada Bulan Desember Tahun 2022 dan Tinggal di ruma Kontrakan hasil Bantuan Keluarga serta Teman Penggugat.
14. Bahwa masalah depresi yang dialami oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat harus memeriksakan diri pada Klinik Jiwa di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku dan di lakukan sebanyak 3 (tiga) Kali yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2023, di lanjutkan tanggal 23 juni 2023, dan terakhir pada tanggal 03 Agustus 2023.
15. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi Kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Ambon.
16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"..

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan sudah tidak lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa Perkawinan tersebut dipertahankan lagi.
18. Bahwa selain daripada itu Gugatan Cerai Penggugat di dasarkan adanya perpisahan dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (B) dan (F) Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya "Perceraian dapat Terjadi karena alasan – alasan bahwa Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ruma tangga".
19. Bahwa berdasarkan Alasan – alasan yang Penggugat uraikan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di laksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 13 Juli 2017, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 3603-KW-13072017-0002 yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 17 Juli 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar perkawinan.
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.
5. Semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

## B. SUBSIDAIR

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya. (Ex Aeque Et Bone);

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dengan didampingi oleh Kuasanya dan Tergugatpun datang dengan didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui Mediasi dengan ditunjuknya Rahmat Selang, SH, MH berdasarkan Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb sebagai Hakim Mediator tertanggal 25 September 2023 akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan setelah surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa terdapat kesalahan formal dalam surat gugatan Penggugat, dimana dalam Surat Gugatan sudah jelas menyebutkan Tergugat beralamat di Negeri Passo, RT.024/ RW.009 Kecamatan Baguala Kota Ambon, akan tetapi sebenarnya Tergugat bertempat tinggal di Legenda Wisata Vivaldi Blok M.5/ 31. Rt.001/ Rw.021. Kel / Desa Wanaherang Kec.Gunung Putri Kabupaten Bogor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg Jo. Pasal 118 ayat (1) HIR yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Bogor, dengan demikian Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ambon karena Perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Bogor dimana Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili, Sehingga Gugatan Penggugat Patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon apa yang telah termuat dalam eksepsi dianggap tertuang kembali dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 1 benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, pada tanggal 13 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3606-KW-13072017-0002 tertanggal 17 Juli 2017;

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 benar antara penggugat dan tergugat setelah menikah tetapi belum mempunyai anak tetapi harmonis dan bahagia;
5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 benar antara penggugat dan tergugat mempunyai tempat usaha di Ambon;
6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dapat tergugat tanggapi, dalil Penggugat tersebut tidak benar yang benar Tergugat selalu perhatian kepada penggugat dan menyayangi Penggugat selaku istrinya;
7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 dapat tergugat tanggapi, dalil Penggugat tersebut tidak benar yang benar Tergugat selalu perhatian kepada penggugat memberi nafkah lahir batin dan mengikuti kemauan Penggugat untuk program bayi tabung;
8. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 10, 11 dan 12 dapat tergugat tanggapi, dalil Penggugat tersebut tidak benar yang benar Tergugat selalu menyayangi Penggugat selaku istrinya memberikan nafkah lahir batin dan keuangan semua di pegang oleh Penggugat selaku Istri. Tergugat tidak memegang uang meskipun Tergugat yang bekerja dan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
9. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 13, 14 dan 15 dapat tergugat tanggapi, dalil Penggugat tersebut tidak benar yang benar Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dan penelantaran kepada penggugat selaku istrinya, apalagi sampai depresi dan sebagainya jelas merupakan dalil yang mengada-ada untuk dapat berpisah dan menguasai harta hasil jerih payah Tergugat secara sepihak;
10. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 16, 17, 18 dan 19 dapat tergugat tanggapi, dalil Penggugat tersebut tidak benar yang benar Tergugat selalu menyayangi Penggugat selaku istrinya dan perkawinan ini masih dapat dipertahankan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutuskan:

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**DALAM KONPENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Adil (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili dalam jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
4. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-13072017-0002 tanggal 17 Juli 2017, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201020712170027 tanggal 13-02-2019, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili Nomo : 471.1/202/Kel.Lateri tanggal 09 Agustus 2023, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Berdomiili Nomor: 140/145/3406/SKD/NP/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Cerai tanggal 19 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Nota Pembayaran Rawat Jalan atas nama Penggugat berjumlah Rp. 147.360, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Nota Pembayaran Rawat Jalan atas nama Penggugat berjumlah Rp. 144.420, yang diberi tanda bukti P-8 ;

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Nota Pembayaran Rawat Jalan atas nama Penggugat berjumlah Rp. 75.000, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, dan diberikan materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga tetapi saksi pernah bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jakarta pada tahun 2017, namun saksi tidak tahu tanggal berpa para pihak ini menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta dari ceritanya Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah mereka pulang ke Ambon karena mereka punya usaha bersama di Ambon yaitu usaha Penginapan Safelus di Passo;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Penggugat, saksi tidak tinggal dengan Penggugat, hanya datang pagi bekerja setelah itu saya pulang ke rumah saya;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun kerja dengan Penggugat, saksi pernah bertemu dengan Tergugat, yaitu saat Tergugat datang dan berikan surat untuk Penggugat tandatangani, namun saksi tidak tahu surat apa yang ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang mengelola usaha Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat, Penggugat tidak mengurusnya karena Penggugat sakit;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menyentuh Penggugat, ataupun melakukan kewajibannya sebagai suami terhadap istri atau melakukan hubungan suami istri, Tergugat hanya mencium kening Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi penyebab Tergugat tidak mau menyentuh Penggugat karena Tergugat impoten;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja namun setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Tergugat tinggal dimana;

## 2. Saksi 2.

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga tetapi saksi pernah bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jakarta pada tahun 2017, namun saksi tidak tahu tanggal berpisah para pihak ini menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta dari ceritanya Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah mereka pulang ke Ambon karena mereka punya usaha bersama di Ambon yaitu usaha Penginapan Safelus di Passo;
- Bahwa Penggugat sering bercerita tentang ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lewat telephone maupun secara langsung;
- Bahwa saksi sering menemani Penggugat untuk berobat ke dokter praktek umum untuk penyembuhan kesehatan Penggugat dan ke Klinik Jiwa di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku untuk mengobati masalah depresi yang di alami oleh Penggugat;
- Bahwa penggugat sering kali menangis bilamana sedang bercerita tentang masalah rumah tangga Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setelah tidak dinikahi oleh Tergugat, Penggugat berjualan kue yang di bantu oleh saksi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat hanya untuk memberikan surat kepada penggugat untuk ditandatangani penggugat dan tidak untuk melihat kondisi Penggugat ataupun melakukan tugasnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3603280701730003, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3201020712170027 tanggal 13-02-2029, yang ditanda bukti T- 2;

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-13072017-0002 tanggal 17 Juli 2017, yang diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 tersebut diatas, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, dan diberikan materai yang cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang syarat formil dari gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa syarat formil surat gugatan menurut ketentuan hukum yang berlaku, adalah bahwa surat gugatan tersebut diajukan atau ditujukan atau dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR, yaitu (1) yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, (2) oleh karena itu, agar gugatan yang harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat adalah tempat secara nyata Tergugat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 25 Agustus 2023, disebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Negeri Passo RT 042 RW 009 Kecamatan Baguala Kota Ambon, hal mana sesuai dengan relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon sesuai risalah

Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 4 September 2023, tanggal 12 September 2023, dan tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan dibawah sumpah bahwa Tergugat memang tinggal bersama dengan Penggugat akan tetapi sering bepergian ke luar Kota Ambon, dan arena saat bersama-sama dengan Penggugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat memilih keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat dan tinggal sendiri dirumah kontrakan pada bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2017, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No 3603-KW-13072017-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanggerang tertanggal 17 Juli 2017, sudah tidak mungkin akan rukun lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena selama menjalani perkawinan dengan Tergugat, tidak dipenuhinya Nafka Lahir dan Batin serta Kekerasan penelantaran yang di lakukan oleh Tergugat sampai membuat Penggugat kembali mengalami depresi, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi, pada bulan Desember tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah kontrakan hasil bantuan keluarga serta teman Penggugat, maka Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian.;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar yang benar Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dan penelantaran kepada penggugat selaku istrinya, apalagi sampai depresi dan sebagainya jelas merupakan dalil yang mengada-ada untuk dapat berpisah dan menguasai harta hasil jerih payah Tergugat secara sepihak sehingga menurut Tergugat perkawinan ini masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-9) berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat tersebut ada aslinya serta masing-masing telah dibubuhi materai cukup, maka terhadap

Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji dipersidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda (T-1) sampai dengan (T-3), tanpa mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1) berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3603-KW-13072017-0002 tanggal 17 Juli 2017 yang atas bukti surat tersebut diakui pula oleh Tergugat sebagaimana bukti bertanda T-3 telah terjadi perkawinan secara sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan tersebut sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjadi pembuktian yang sempurna, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu Perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 3 – 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggung jawabkan.;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2019, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah bathin serta menelantarkan Penggugat sebagai istri, hingga mengakibatkan pisah rumah sejak tahun 2022;

Halaman 12 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mereka dengar dari cerita Penggugat, karena sikap Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sebagai istri serta adanya penelantaran yaitu Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk kembali merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan tidak ada penyelesaian terhadap masalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sekalipun dalam jawabannya Tergugat menyatakan masih bias mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat baik sebelum gugatan ini diajukan maupun selama proses persidangan berlangsung, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi pada hal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 01 Tahun 1974), bila halnya seperti dipertimbangkan diatas maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat dicapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sedia kala dan dapat diputus oleh karena perceraian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534.K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 19 huruf f, PP No. 09 Tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (2)

Halaman 13 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 01 Tahun 1974, Pasal 16 UU No. 09 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya, harus dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu **Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 34 Jo Pasal 35 PP No. 09 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat UU RI No. 1 Tahun 1974 Jo PP RI No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.;

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 13 Juli 2017, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 3603-KW-13072017-0002 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 17 Juli 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar perkawinan.
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk menerbitkan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh kami ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu MENTRINA GARING, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ISMAIL WAEL, SH, MH.

ORPA MARTHINA, SH.

NOVA SALMON, SH.

PANITERA PENGGANTI

MENTRINA GARING

## Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp 54.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,-
Meterai .....	Rp 10.000,-
Redaksi .....	Rp 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 214.000,-

(dua ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 223/Pdt.G/2023/PN Amb